

SKRIPSI

**ANALISIS KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI LEBAH
MADU *TRIGONA* sp. PADA HKM BUTTU PUANG DI DESA
MIRRING KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



**ALMIAH
A0216329**

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

ABSTRAK

Almiah NIM A0216002. Analisis Kelembagaan Kelompok Tani Lebah Madu *Trigona* sp. Pada HKm Buttu Puang Di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar” di bimbing oleh **Qaizar** dan **Suparjo Rasazli Carong**.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelembagaan petani lebah madu dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petani dalam usaha lebah madu disekitar Hutan Desa di Desa KTH Buttu Puang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, yakni dari bulan Mei sampai dengan Bulan Juli 2023, lokasi penelitian ini bertempat di Desa Mirring Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini meng-ambil data informan diambil melalui wawancara untuk mengetahui secara pasti permasalahan-permasalahan informan meliputi 19 petani lebah *Trigona* sp. yang di perorah sebanyak 30 orang dari petani KTH Buttu Puang.

Teknik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung, teknik wawancara dan kuisisioner. Selanjutnya akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif untuk mengetahui secara sederhana tentang kelembagaan petani lebah madu (*Trigona* sp.) dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petani dalam usaha lebah madu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua kebutuhan petani lebah sudah tidak disediakan lagi oleh lembaga karena kelembagaan kurang sependapat dengan pemerintah Desa yang baru. Kendala-kendala yang dihadapi petani dalam usaha lebah madu salah satunya komunikasi tidak berjalan antara pemerintah desa, kurangnya dukungan dari pemerintah desa, banyaknya lebah yang mati pada saat musim hujan, susah mendapat koloni, lebah biasa pergi meninggalkan sarangnya, dan tidak adanya pihak yang bisa ditemani kerja sama antara kelompok tani dari luar desa

Kata Kunci: Analisis Kelembagaan, Petani *Trigona* sp.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dijelaskan bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan kemasyarakatan (HKm) di Desa Mirring Dalam Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. HKm tersebut memiliki pola tanam campuran dengan sistem *agroforestry* dan ada juga pola tanam monokultur di sebagian lahan masyarakat. Pengelolaan HKm pada umumnya dilakukan secara sederhana dan tradisional oleh masyarakat setempat, biasanya ditanami tumbuhan berkayu dan juga tanaman pangan.

HKm merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah terhadap tekanan sumber daya hutan. Manfaat yang bisa diperoleh dari pengelolaan HKm antara lain pemenuhan kebutuhan kayu, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan produktivitas lahan milik masyarakat. Manfaat yang diperoleh masyarakat tergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat penting, mengingat intensitas interaksi masyarakat sekitar hutan dengan hutan sangat tinggi di semua wilayah Indonesia (Aji et al. 2014; Ekawati et al. 2015), di samping itu petani sekitar hutan pada umumnya miskin dan berpendidikan rendah. Alasan utama masyarakat menggarap lahan hutan di sekitar tempat tinggal mereka adalah keterbatasan lahan garapan dan rendahnya pendapatan. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sekitar kawasan hutan, pemerintah menyelenggarakan berbagai program kehutanan sosial.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang hutan negaranya telah diinventarisasi dan identifikasi untuk dicadangkan sebagai areal HKm. Luas Kawasan hutan di kabupaten Polewali Mandar adalah 95.654 ha atau sekitar 47,29% dari luas wilayah kabupaten, yang terdiri atas hutan Lindung (HL) seluas 72.589 ha (75,88% dari luas Kawasan hutan) dan hutan

produksi terbatas (HPT) seluas 23.065 ha (24,12%). Areal HKm seluas 1.260 ha ini dikelola oleh kelompok tani hutan yang membentuk 1 koperasi HKm (Marwita, 2021). Kelompok tersebut mengelola hutan produksi dan lainnya mengelola hutan lindung. Sebagian besar areal HKm Buttu Puang berupa area perbukitan yang sangat penting untuk dijaga kelestariannya karena merupakan daerah resapan air. Kondisi lahan HKm Buttu Puang dengan tanaman pokok tanaman kayu rimba dan tanaman sela berupa palawija dan umbi-umbian, sudah produktif menghasilkan hasil panen di area kawasan hutan tersebut. Di sisi lain, ada potensi jasa lingkungan yang mulai berkembang.

Hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan adalah hutan lindung dan hutan produksi dengan izin kelola 35 tahun dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan lingkungan pada kawasan hutan lindung sedangkan pada hutan produksi dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) (PERMEN No. P. 83. 2016).

Menurut Marwita (2021) program hutan kemasyarakatan tersebar di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. Seperti halnya di Kabupaten Polewali Mandar yang ada di Desa Mirring yang berada pada Kecamatan Binuang, masyarakat Desa Mirring tertarik menjalankan program hutan kemasyarakatan. Desa Mirring terletak di kaki gunung Buttu Puang yang memanfaatkan hasil dari kawasan Buttu Puang sebagai penghasilan dengan potensi kawasan seperti coklat, durian, langsung dan aren selain potensi yang dapat dimanfaatkan pada kawasan tersebut keadaan kawasan yang berbukit dan topografi yang cukup berat menjadikan areal tersebut cukup rentan dengan bencana longsor. Berdasarkan hal tersebut masyarakat Kelompok Tani Hutan Buttu Puang mengajukan program hutan kemasyarakatan agar dapat memanfaatkan kawasan namun tidak mengganggu fungsi pokok dari kawasan sehingga kawasan tersebut dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dan juga mengurangi resiko bencana. Kelompok Tani Hutan Buttu Puang memperoleh izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan pada tahun 2017 dengan luas kawasan 1.127 hektar pada kawasan hutan lindung yang memanfaatkan hasil hutan

bukan kayu (HHBK) program hutan kemasyarakatan dan pendapatan dari non hutan kemasyarakatan.

Keberadaan lembaga akan sangat potensial dalam mengakomodir peran masyarakat dalam mengontrol kawasan hutan berdasarkan nilai sosial dan kearifan lokal yang berlaku. Sebab struktur merupakan media bagi aturan-aturan, serta pertemuan agen-agen dalam pemanfaatan sumberdaya (Usman, 2012). Kelompok tani lebah madu di Desa Mirring merupakan salah satu bentuk manifestasi struktur bagi masyarakat di sekitar kawasan HKm Buttu Puang. Potensi kelembagaan didalam Kelompok lebah madu tersebut perlu dikembangkan mengingat bidang kegiatan pemanfaatan hutan yang bercorak *off farm employment* melalui budidaya madu sebagai hasil hutan bukan kayu, selaras dengan upaya menjaga kelestarian hutan. Sumber pakan lebah yang didapat melalui vegetasi hutan hanya akan didapat jika kondisi hutan terjaga. Kesadaran tersebut telah muncul namun belum terakomodir dalam aktivitas kelembagaan yang efektif. Hal tersebut disebabkan secara prinsipil kemampuan struktur kelembagaan kelompok lebah madu KTH Buttu Puang hanya akan fungsional ketika dijalankan oleh agen internal (anggota kelompok) dan perlu disinergikan dengan peran stakeholders seperti institusi, akademisi, LSM, pelaku ekonomi dan lain sebagainya.

Lembaga kemasyarakatan adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu serta pola-polanya sesuai dengan minat dan kepentingan individu dan kelompoknya. Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan kegiatan HKm. Salah satu Desa yang termasuk dalam wilayah HKm adalah Desa Mirring Kecamatan Binuang dengan luas area HKm 1.260 ha. Area ini memiliki banyak potensi di dalamnya, baik kayu maupun non kayu dan salah satu potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yaitu lebah madu (*Trigona* sp.) yang sangat bermanfaat untuk campuran bahan obat-obatan atau kepentingan farmasi, berguna bagi pemeliharaan kesehatan, dan bahan kosmetika.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Analisis Kelembagaan Kelompok Tani Lebah Madu (*Trigona* sp.) di HKm Buttu Puang Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar lokasi ini dijadikan sebagai tempat penelitian karena

Desa Mirring salah satu penghasil madu *Trigona* sp. di Polman dan tujuannya untuk mengetahui kelembagaan petani lebah madu dan kendala-kendala yang dihadapi petani dalam usaha lebah madu tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kelembagaan petani lebah madu (*Trigona* sp.)?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi petani dalam usaha lebah madu (*Trigona* sp.)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kelembagaan petani lebah madu (*Trigona* sp.).
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petani dalam usaha lebah madu (*Trigona* sp.).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai kelembagaan petani dan kendala petani dalam usaha lebah madu (*Trigona* sp.).
2. Memberikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang analisis kelembagaan kelompok tani lebah madu (*Trigona* sp.) di HKm Buttu Puang di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
3. Khususnya kelompok budidaya lebah madu sebagaimana yang dijalankan oleh Kelompok tani lebah madu (*Trigona* sp.) menjadi salah satu Kawasan, yang dapat dijadikan sebagai model pemanfaatan HKm yang memperhatikan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan aspek ekologis dan ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hutan dan Hasil Hutan

2.1.1. Hutan

Hutan secara konseptual yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut undang-undang tersebut, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan penyangga kehidupan dan memiliki banyak sekali fungsi dan manfaat. Hutan sangat berperan dalam pencegahan bencana, pengatur tata air dan iklim dan menghasilkan produk kayu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta dalam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan dengan penyebarannya yang luas, dengan struktur dan komposisinya yang beragam diharapkan mampu menyediakan manfaat lingkungan yang amat besar bagi kehidupan manusia antara lain peredaman terhadap banjir, erosi dan sedimentasi serta pengendalian daur air.

Menurut Nuraliyah (2015) dalam Marwita (2021) Semua hutan yang ada dalam Negara Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penguasaan dan pengurusan hutan ini memberikan kewenangan kepada Negara untuk:

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
2. Menetapkan kawasan tertentu sebagai kawasan hutan atau menetapkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

2.1.2. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 83 (2016) Hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hutan kemasyarakatan ditujukan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan yang memiliki ketergantungan pada kawasan hutan tersebut dengan sistem pendekatan areal kelola/hamparan kelola. Dalam hal ini, hutan kemasyarakatan memberikan kepastian hukum atas status lahan kelola bagi masyarakat yang membutuhkannya. Hutan kemasyarakatan juga bertujuan agar hutan lestari masyarakat sejahtera. Konsep hutan lestari melalui pola-pola pengelolaan di lahan hutan kemasyarakatan diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka melalui penganeekaragaman hasil dari tanaman yang ditanam di lahan hutan kemasyarakatan (Hakim *et al.*, 2010).

Hutan Kemasyarakatan hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau ijin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Ijin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun.

Kawasan hutan yang dapat dialokasikan sebagai hutan kemasyarakatan adalah hutan lindung dan hutan produksi. Pemanfaatan yang dapat dilakukan dalam kawasan hutan lindung meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sedangkan dalam kawasan hutan produksi yaitu pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK). Melalui program hutan kemasyarakatan, masyarakat dapat memperoleh hak pemanfaatan hutan selama 35 tahun. Pihak yang dapat menjadi pemohon untuk

hutan kemasyarakatan adalah ketua kelompok masyarakat, ketua gabungan kelompok tani hutan atau ketua koperasi. Permohonan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) diajukan pada lokasi yang berada dalam satu kesatuan lengkap atau bentang alam sebagai usaha pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS).

Pengelolaan program hutan kemasyarakatan diharuskan menanam tanaman dengan sistem MPTS (*Multi Purpose Trees Species*) ini sesuai dengan pernyataan Peraturan Menteri Kehutanan (2012), jenis tanaman serbaguna MPTS adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu (getah, buah, daun, bunga, serat, pakan ternak, dan sebagainya). Sehingga bisa didapatkan lebih dari satu manfaat dari tanaman MPTS tersebut dan bernilai ekonomi.

MPTS adalah sistem pengelolaan lahan dimana berbagai jenis kayu ditanam dan dikelola, tidak saja untuk menghasilkan kayu, akan tetapi juga daun-daunan dan buah-buahan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan ataupun pakan ternak. Jenis-jenis tanaman MPTS mempunyai fungsi ganda sejak memasuki umur produktif, selain hutan non kayu berupa buah-buahan, getah, nira, sabut dan sebagainya, setelah dewasa dan tidak produktif lagi pohonnya dapat ditebang dan dimanfaatkan kayunya untuk dijual (Suyanto *et al.*, 2009).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/10/2016 menyatakan bahwa HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (2010) menyatakan bahwa proses pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan HKm yakni:

- a. Pendampingan masyarakat dan pendampingan teknis
- b. Pelatihan (pembibitan, pemeliharaan tanaman sela dan tegakan hutan)
- c. Penyuluhan
- d. Bantuan teknis pembibitan, pemeliharaan tegakan, tanaman sela, rehabilitasi hutan dan teknis pembukaan lahan
- e. Bantuan informasi dan media
- f. Pengembangan kelembagaan
- g. Pengembangan sumberdaya manusia

- h. Pengembangan jaringan kemitraan (kerja sama dan pemasaran)
- i. Pendampingan sistem administrasi kelembagaan
- j. Sistem permodalan
- k. Monitoring dan evaluasi

HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. HKm diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan (Mughtar, 2010).

2.1.3. Manfaat Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan kemasyarakatan merupakan program pengelolaan hutan negara melalui pemberian akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hutan melalui lembaga masyarakat disekitar kawasan hutan yang diatur dalam Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Menurut Dianti (2017) manfaat HKm dibagi dalam 3 aspek yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Hutan Kemasyarakatan (HKm) untuk masyarakat
 - a) Pemberian izin kelola HKm memberikan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan hutan. Masyarakat atau kelompok tani HKm menjadi pasti untuk berinvestasi dalam kawasan hutan melalui reboisasi swadaya mereka.
 - b) Menjadi sumber mata pencaharian dengan memanfaatkan hasil dari kawasan hutan. Keanekaragaman tanaman yang diwajibkan dalam kegiatan HKm menjadikan kalender musim panen petani menjadi padat dan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani HKm.
 - c) Kegiatan pengelolaan HKm yang juga menjaga sumber-sumber mata air dengan prinsip lindung, berdampak pada terjaganya ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rumah tangga dan kebutuhan pertanian lainnya.

- d) Terjalinnnya hubungan dialogis dan harmonis dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Diskusi-diskusi dan komunikasi yang dibangun dan dilakukan melalui kegiatan HKm telah menghasilkan komunikasi yang baik dan harmonis antar para pihak yang dulu merupakan sesuatu hal yang jarang ditemukan.
 - e) Adanya peningkatan pendapatan non tunai dalam bentuk pangan dan papan.
2. Manfaat Hutan Kemasyarakatan Untuk Pemerintah
- a) Kegiatan HKm memberikan sumbangan tidak langsung oleh masyarakat kepada pemerintah, melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana.
 - b) Peningkatan pendapatan pemerintah daerah untuk pembangunan hutan lestari masyarakat sejahtera.
 - c) Kegiatan teknis di lahan HKm, yang mewajibkan kelompok melakukan penerapan pengolahan lahan berwawasan konservasi (menerapkan terasiring, guludan, rorak, dll), dan melakukan penanaman melalui sistem MPTS, membawa perbaikan pada fungsi hutan.
 - d) Kegiatan HKm berdampak kepada pengamanan hutan menurunkan penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, dan perambahan hutan. Kegiatan pengamanan hutan tersebut, tercantum dan merupakan bagian dari program kerja masing-masing kelompok HKm.
3. Manfaat terhadap Fungsi Hutan dan Restorasi Habitat
- a) Terbentuknya keanekaragaman tanaman (tajuk rendah, sedang, dan tinggi).
 - b) Terjaganya fungsi ekologis dan hidro-orologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan.
 - c) Terjaganya blok perlindungan yang dikelola oleh kelompok pemegang ijin HKm yang diatur melalui aturan main kelompok.
 - d) Kegiatan HKm juga menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya, beserta habitatnya.

2.2.4. Klasifikasi Lebah *Trigona* Sp

Menurut Irwansyah 2018 sistematis lebah madu tampak sengat *Trigona* sp adalah sebagai berikut:

Kingdom	: Animalia
Filum	: Arthropoda
Kelas	: Insekta
Ordo	: Hymenoptera
Famili	: Apidae
Genus	: Trigona
Spesies	: Trigona sp

2.3. Masyarakat dan Hutan

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang tinggal didalam atau sekitar yang membentuk komunitas untuk mendapatkan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan.

Manusia tidak bisa dipisahkan dengan lingkungannya, bahkan sangat tergantung pada lingkungannya. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, manusia memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam sebagai wujud mata pencaharian, kegiatan manusia mengalami tahap perkembangan, yaitu sebagai pemburu, peternak, penanam tanaman di ladang secara berpindah-pindah, penangkap ikan, dan penanaman tanaman secara menetap dengan memanfaatkan pupuk kimia, pestisida dan irigasi. Melalui tahap perkembangan itu manusia belajar mengelola lingkungannya. Tetapi seiring dengan perkembangan manusia terutama sejak revolusi industri, perkembangan manusia telah menyebabkan permasalahan lingkungan yang sangat kompleks disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam hutan telah banyak memberi manfaat kepada manusia. Di Indonesia kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi tiga fungsi, yaitu: Hutan Produksi (HP), meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan; Hutan Konservasi (HK), meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung yang memiliki fungsi

perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan ini seringkali merupakan kelompok yang paling miskin di Indonesia. Dari 25,9 juta orang yang dikategorikan miskin di Indonesia, 34% hidup di dan di sekitar hutan. Diperkirakan pada tahun 2008, sekitar 40% penduduk pedesaan di Indonesia bergantung pada hutan untuk mata pencahariannya. Melihat fakta diatas maka hutan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Timbulnya konflik terjadi ketika klasifikasi fungsional modern dan pengembangan kehutanan seringkali bertentangan dengan hukum adat dan kepemilikan adat masyarakat. Batas yang tidak jelas antara wilayah konsesi penebangan dan kegiatan kehutanan lainnya dengan hutan masyarakat. Juga tumpang tindih lahan hutan milik pemerintah dengan lahan tempat masyarakat bertani, berburu, memancing dan menghasilkan hasil hutan non-kayu. Seringkali menimbulkan dampak yang serius pada masyarakat setempat. Di Pulau Jawa, penyebab timbulnya konflik adalah kepemilikan lahan yang tidak jelas serta persaingan atas lahan dan sumberdaya alam. Hal-hal tersebut menyebabkan hilangnya akses ekonomi dan sosial budaya atas sumberdaya hutan, sehingga mengarah pada konflik antar perusahaan perusahaan kehutanan dengan masyarakat maupun antara pegawai kehutanan dengan masyarakat. Fakta mengenai kedudukan hutan pada masyarakat Indonesia dan penyebab-penyebab timbulnya konflik maka untuk melaksanakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan peran serta masyarakat diperlukan, sehingga masyarakat tidak lagi sekedar menerima dampak tetapi ikut merasakan keuntungan pengelolaan hutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan (forester untad, 2013).

Masyarakat yang telah lama tinggal di dalam kawasan secara turun temurun memenuhi kebutuhan hidupnya dari kawasan hutan, bertambahnya jumlah masyarakat menyebabkan kebutuhan sumberdaya kawasan yang dimanfaatkan juga semakin bertambah. Kondisi tersebut sering kali memicu terjadinya konflik dan menuntut adanya suatu solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak (Munawar 2019).

2.4. Dasar Hukum Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diatur dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Marwita, 2021) sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1./10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan,
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan,
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan,
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/MenhutII/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

2.5. Kelembagaan

Menurut Ahmad *et al.*, 2021, yang dimaksud lembaga (institution) adalah organisasi atau kaidah-kaidah, baik formal maupun informal, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Lembaga-lembaga dalam masyarakat ada yang berasal dari adat kebiasaan turun tetapi ada pula yang baru diciptakan baik dari dalam maupun mengadopsi dari luar.

Kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku yang hidup pada suatu kelompok orang. Kelembagaan merupakan sesuatu yang stabil, mantap dan berpola berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern atau bisa berbentuk tradisional dan modern dan

berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial. Kelambagaan masyarakat dalam kemitraan kehutanan adalah kelompok tani. Komoditi yang ditanam, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan prosentasi bagi hasil pemanfaatan merupakan kesepakatan antara masyarakat dengan pengelola atau pemegang izin pemanfaatan (Fadil *et al.*, 2021).

Peran kelembagaan lokal penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Kelembagaan lokal mempunyai peranan yang penting hal itu dilihat dari dampak positif yang didapatkan oleh masyarakat setelah adanya hutan. Dampak positif tersebut diantaranya, bertambahnya keterampilan dan pendapatan masyarakat. Selain itu, adanya pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga lokal memberikan penjaminan atas ketersediaan air bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat hutan tetapi juga masyarakat di sekitarnya (Nathasya *et al.*, 2018).

Kelembagaan adalah perangkat lunak, aturan main, keteladanan, rasa percaya, serta konsistensi kebijakan yang diterapkan di dalamnya (Sari *et al.*, 2013). Kegiatan kelembagaan tidak dapat dilihat pengaruhnya dari segi internal kelembagaan saja, tetapi juga dilihat dari segi eksternal kelembagaan (Kusnandar *et al.*, 2013). Menurut Hanafie (2010) dalam Nathasya *et al.*, 2018, salah satu syarat suatu pembangunan pedesaan dikategorikan maju adalah dilihat dari aspek kelembagaannya. Hal ini senada dengan penjelasan Febryano *et al.* (2015) bahwa kelembagaan lokal mampu membantu pemerintah dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Kelembagaan merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pengelolaan hutan bersama masyarakat (Hamzah, *et al.*, 2015). Di Seram Bagian Barat, Maluku, kelembagaan lokal efektif dalam pengelolaan hutan secara lestari (Ohorella *et al.*, 2011).

Faktor kelembagaan yang terkait dengan keberhasilan sosial dibidang kehutanan mencakup tentang kelembagaan pembuat kebijakan, pelaksanaan kelembagaan, institusi klien (peserta program), keterkaitan dan dukungan lembaga-lembaga (Awang, 2004).

Kelembagaan dapat mempunyai dua arti, yaitu suatu perangkat peraturan dan organisasi yang membuat serta mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut. Sebagai suatu perangkat peraturan, kelembagaan dapat diartikan sebagai

suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama (Djogo et al., 2003).

Pengenalan kelembagaan dan rencana penguatan kelembagaan perlu juga dilakukan agar semua rencana makro sosial dibidang kehutanan dapat dijalankan secara tepat sesuai dengan tujuannya. Sehingga perlu penguatan kemampuan local agar program sosial forestry lebih efektif (Awang, 2004).

Menurut Djogo et al. (2003), kelembagaan berjalan baik apabila semua komponen dalam lembaga tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Secara umum beberapa aspek dalam kelembagaan yang dapat dijadikan kriteria dan indicator antara lain:

- a. Keorganisasian, meliputi ketertataan struktur organisasinya modern atau tradisional, keanggotaan apakah anggota masuk secara otomatis atau pasif atau harus melalui prosedur pendaftaran atau aktif, daya akomodasi aspirasi apakah lembaga aspiratif atau tidak terhadap setiap masukan dari anggotanya, aturan organisasi sifatnya formal/tertulis atau informal atau tidak tertulis, asset organisasiareal kerjaatau lahan, sarana-prasarana.
- b. Kepemimpinan, terdiri dari gaya pemimpin tradisional atau feodalistik atau demokratis, posisi pemimpin dominan atau tidak dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- c. Pengembangan kelembagaan, seperti kursus, pelatihan, studi banding, penyuluhan dan lain-lain.
- d. Manajemen konflik, dimana organisasi mampu mengelola konflik yang terjadi dalam lembaga atau organisasinya, dalam hal klasifikasi, penyelesaian, penegakan sanksi-sanksi serta kemampuan mengelola dampak dari konflik-konflik yang terjadi.
- e. Kegiatan-kegiatan produktif, misalnya uji coba penerapan HKm, uji coba pemanfaatan kayu, patroli mencegah penebangan liar, penataan kebun, pengembangan peternakan, simpan pinjam dan lain-lain.

Kelembagaan merupakan legitimasi terhadap pencadangan kawasan, serta struktur manajemen dan usaha. Secara sangat jelas kebijakan pencadangan kawasan bukanlah untuk merubah status dan fungsi kawasan, dan juga bukan untuk memberikan kepemilikan atas kawasan. Pencadangan kawasan untuk pembangunan sosial dibidang kehutanan dapat menjamin dilakukan kegiatan manajemen dan usaha menuju tercapainya sasaran sosial dibidang kehutanan yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, dan mewujudkan kelestarian hutan yang kedua-duanya diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Dalam kelembagaan tersebut melekat tugas, tanggung jawab dan hak masing masing mitra.

Pengembangan kelembagaan merupakan proses transformasi dari system yang ada dan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan kebijakan pusat, daerah dan masyarakat hutan. Kelembagaan mampu menjaga dan melestarikan hutan melalui norma, nilai, dan aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Biasanya norma atau nilai yang berlaku di masyarakat dibuat dan dilaksanakan secara turun-temurun (Nathasya *et al.*, 2018).

2.6. Kelompok Tani

2.6.1. Pengertian Kelompok Tani

Secara teoritis kelompok tani diartikan sebagai kumpulan petani yang terikat secara informal atas dasar kepentingan dan keserasian bersama dalam usaha tani. Kementerian Pertanian mendefinisikan kelompok tani sebagai kelompok petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Idealnya, kelompok tani dibentuk oleh dan untuk petani, guna mengatasi masalah bersama dalam usaha tani serta menguatkan usaha tawar petani, baik dalam pasar sarana maupun dalam pasar produk pertanian. Organisasinya bersifat non-formal namun sangat kuat, karena dilandasi kesadaran bersama dan asas kekeluargaan (Maulana, 2019).

Kelompok Tani menurut Mardikanto (1993) diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau yang terdiri dari petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/pemudi) yang terikat secara formal dalam suatu wilayah keluarga atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh

dan pimpinan seorang kontak tani. Sedangkan menurut Maulana (2019) Kelompok tani adalah kumpulan tani yang dibentuk atas dasar kesamaan, kepentingan dan kebersamaan menghadapi kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, keakraban dan keserasian) yang dipimpin oleh seorang ketua. Kelompok tani ini akan membentuk komunitas petani dalam rangka mempermudah pengadaan sarana produksi pertanian, seperti bibit, pupuk maupun obat-obatan. Hal ini akan lebih efektif jika dilakukan oleh kelompok tani daripadasecara individu karena biaya pengadaan sarana produksi pertanian dapat ditanggung bersama. Selain itu, mereka bersama-sama memiliki kekuatan untuk menentukan harga hasil pertaniannya.

2.6.2. Dinamika Kelompok Tani

Menurut Suhardiyono (1992) dalam Maulana (2019) dinamika kelompok tani adalah Gerakan bersama yang dilakukan oleh anggota kelompok tani secara serentak dan Bersama-sama dalam melaksanakan seluruh kegiatan kelompok tani dalam mencapai tujuannya yaitu peningkatan hasil produksi dan mutunya yang gilirannya nanti akan meningkatkan pendapatan mereka. Dinamika kelompok tani mencakup seluruh kegiatan meliputi inisiatif, daya kreatif dan tindakan nyata yang dilakukan oleh pengurus dan anggota kelompok tani dalam melaksanakan rencana kerja kelompoknya yang telah disepakati bersama. Untuk melakukan analisis terhadap dinamika kelompok, pada hakekatnya dapat dilalukan melalui dua macam pendekatan, yakni:

- a. Pendekatan sosiologis, yaitu analisis dinamika kelompok melalui analisis terhadap proses sistem sosial tersebut.
- b. Pendekatan psiko-sosial, yaitu analisis dinamika kelompok melalui analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhidinamika kelompok itu sendiri.

Pendekatan seperti ini, lebih sering diterapkan pada kelompok-kelompok-kelompok tugas. Meskipun demikian, karena banyak kelompok (seperti halnya kelompok tani) masih merupakan bentuk peralihan dari kelompok sosial ke kelompok tugas, di dalam analisis dinamika kelompoknya seringkali masih dilakukan penggabungan terhadap kedua macam pendekatan tersebut (Mardikanto, 1996).

Kelompok tani adalah kumpulan petani-nelayan yang didasarkan atas kesamaan, keserasian satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang

sama. Kelompok tani adalah kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (social, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota (Maulana, 2019).

Menurut Mardikanto (1993) dalam Maulana (2019) pengertian kelompok tani adalah sekumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri dari petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/i), yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada dilingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.

2.6.3. Ciri-Ciri Kelompok Tani

Menurut Maulana (2019) ciri-ciri kelompok tani yakni:

1. Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota.
2. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam usahatani.
3. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
4. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Adapun unsur pengikat kelompok tani adalah sebagai berikut:

1. Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya.
2. Adanya kawasan usahatani yang menjadi tanggung jawab Bersama diantara para anggotanya.
3. Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan Petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya.
4. Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-kurangnya sebagian besar anggotanya.
5. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.

2.6.4. Peran Kelompok Tani

Peran merupakan seperangkat harapan yang ditujukan pada diri seseorang dan hal-hal seharusnya dilaksanakan (Maulana, 2018). Kegiatan atau aktivitas yang

berkaitan dengan status dalam masyarakat/lingkungannya disebut sebagai peran individu/kelompok yang bersangkutan. Jadi hal-hal yang menjadi harapan diri seseorang/kelompok dan seharusnya dilaksanakan oleh orang/kelompok tersebut merupakan peran seseorang/kelompok yang bersangkutan. Sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/. “Kelompok Tani berperan dan berfungsi sebagai kelas belajar, unit produksi usaha tani, dan wahana kerjasama antara anggota kelompok”

2.7. Teori Kelembagaan

Menurut Djogo (2003), kelembagaan merupakan suatu tatanan dan pola hubungan anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antara manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal atau informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

Kelembagaan merupakan suatu sistem yang kompleks, rumit, abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Terdapat dua jenis pengertian kelembagaan, yaitu kelembagaan sebagai aturan main dan kelembagaan sebagai organisasi.

Sebagai aturan main, kelembagaan diartikan sebagai kumpulan adat-adat dan aturan-aturan yang menetapkan ukuran yang disetujui baik oleh individu maupun oleh kelompok masyarakat (Mutaqin, 2012). Menurut Zainal (2012), kelembagaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai 3 fungsi, yaitu (1) memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang bagaimana anggota masyarakat harus bertingkah laku atau menunjukkan sikapnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok; (2) menjaga ketuhanan dari masyarakat yang bersangkutan; dan (3) memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

2.8. Konsep Kelembagaan

Kelembagaan merupakan suatu tatanan dan pola hubungan anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antara manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal atau informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

Kelembagaan merupakan suatu sistem yang kompleks, rumit, abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Terdapat dua jenis pengertian kelembagaan, yaitu kelembagaan sebagai aturan main dan kelembagaan sebagai organisasi.

Sebagai aturan main, kelembagaan diartikan sebagai kumpulan adat-adat dan aturan-aturan yang menetapkan ukuran yang disetujui baik oleh individu maupun oleh kelompok masyarakat (Zainal, 2012).

Menurut Soekanto (1982) dalam Mutaqin (2012), kelembagaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai 3 fungsi, yaitu, (1) memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang bagaimana anggota masyarakat harus bertingkah laku atau menunjukkan sikapnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok; (2) menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan; dan (3) memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system pengendalian sosial yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Sebagai kelembagaan diartikan sebagai wujud konkrit yang membungkus aturan main tersebut, seperti pemerintah, bank, badan pengelola pendidikan, badan pengelola koperasi, badan pengelola sumberdaya air, dan lain sebagainya.

Menurut Soekanto (1982) Mutaqin (2012), kelembagaan tumbuh melalui beberapa tahapan, yakni mulai dari cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*) dan akhirnya adat istiadat (*custom*) berikut penjelasannya.

Cara (*usage*) menunjukkan pada perbuatan terutama dalam hubungan antar individu. Cara memiliki kekuatan mengikat yang sangat lemah. Penyimpangan terhadap cara tidak ada sanksi atau hukuman yang berat. Kebiasaan merupakan

perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena orang menyukai perbuatan itu. Kebiasaan mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada cara. Kebiasaan (*folkways*) tersebut berkembang menjadi tata kelakuan dan akhirnya menjadi adat istiadat dan memiliki sanksi yang terberat jika dilanggar.

Agar anggota partisipan mentaati kelembagaan yang telah disepakati maka perlu diciptakan adanya pengendalian social yang bersifat preventif (positif) atau represif (negative). Pemberian reward atau punishment dapat berupa uang, simbul-simbul, atau paksaan.

Sebelum menghasilkan performa yang diharapkan, perubahan kelembagaan terlebih dahulu direpson oleh partisipan dan diimplementasikan dalam bentuk perilaku. Proses mulai dari partisipan merespon perubahan kelembagaan sampai ke perilaku ditentukan oleh karakteristik partisipan. Proses tersebut serupa dengan proses adopsi inovasi yang sukar diamati dan diukur.

Menurut Sylviani (2006), peran kelembagaan masyarakat sangat penting dalam menjaga kelangsungan fungsi hidrologis dan kelestarian hutan sebagai daerah tangkapan air, karena sebagian kawasan hutan sering dijadikan lahan garapan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, S. A., 2004. Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan. Penerbit Bayu Indra Grafika. Yogyakarta.
- Djogo, T., Sunaryo, Suharjito. D, dan Sirait. M, 2011. Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestry. ICRAF. Bogor.
- Fadil. B., Ahmad. C. T. 2021. Dinamika Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus Lmdh Tani Mukti Giri Jaya. Desa Mekarmanik. Kecamatan Cimencyan. Kabupaten Bandung). Universitas Padjadjaran. Bandung. *Mimbar Agribisnis Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. Volume 7. Nomor 1. Halaman 805-823.
- Febryano, I. G., D. Suharjito, D. Darusman., C. Kusmana, Dan A. Hidayat. 2015. Aktor Dan Relasi Kekuasaan Dalam Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Volume. 12. Nomor 2. Halaman 125-142.
- Hamzah, D., Suharjito., Istomo. 2015. Efektivitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Nagari Simanau, Kabupaten Solok. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan*. Volume 2. Nomor 2. Halaman 117-128.
- Irawan, B., Suhartini, H., S. 2017. *Kelembagaan Agribisnis pada berbagai Tipe Desa*. Penguatan Kelembagaan Pertanian di Perdesaan. Panel Petani Nasional: Mobilisasi Sumber Daya Dan Penguatan Kelembagaan Pertanian.
- Irwansyah. P. 2018. Analisis Potensi Pakan Lebah (*Trigona Sp*) Di Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar.
- Kusnandar. D., Padmaningrum, W. Rahayu, A. Wibowo. 2013. Rancang Bangun Model Kelembagaan Agribisnis Padi Organik Dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 14. Nomor 1. Halaman 92-101.
- Maulana. R. A. 2019. Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Temmabarang Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P. 83 (2016) Hutan Kemasyarakatan.

- Munawar. A. 2019. Potensi Wisata Alam Dalam Kawasan Hutan, Pemanfaatan Dan Pengembangan: Studi Kasus Di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. *Inti Mediatama*.
- Nathasya. P. Rubynski., Wulandari. C., Herwanti. S., Febryano. I. G. 2018. Peran Kelembagaan Nagari Dalam Pengelolaan Hutan Di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. Jurusan Kehutanan. Fakultas Pertanian. Universitas Lampung. *Gorontalo Journal Of Forestry Research*. Volume 1 Nomor 2.
- Ohorella, S., D. Suharjito., Ichwandi. I. 2011. Efektivitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Rumahkay Di Seram Bagian Barat. Maluku. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. Halaman 17. Nomor 2. Halaman 4955.
- Peraturan Menteri Kehutanan. 2018. Nomor:P.49/Menhut-II/2008. Tentang Hutan Desa.
- Rusli, Y. 2007. *Social Forestry: Pokok-pokok Pikiran*. Majalah Kehutanan Indonesia. Edisi Juni 2003.
- Sari, N., Golar, B. Toknok. 2013. Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Program Pendampingan Disekitar Sub Daerah Aliran Sungai Miu (Kasus Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi). *Jurnal Warta Rimba*. Volume 1. Nomor 1. Halaman 9-16.
- Sarwono. B. 2001. *Lebah Madu*. Agro Media Pustaka. Tangerang.
- Suardi, O., Darmawan, P., Raka, G. 2015. Potensi Dan Peran Kelembagaan Pertanian Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Di Provinsi Bali. Program Studi Agribisnis. Fakultas Pertanian. Universitas Udayana. Denpasar. Bali. *Jurnal. Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek)*. Hal. 1-7.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1990 Tentang Kehutanan.